



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/III/297/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kesatu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2556/D.III.PANRB/07/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Dosen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan daftar Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan mulai mengikuti tugas belajar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2021
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,


ttd.

OSCAR PRIMADI

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.02.02/III/297/2021
 TENTANG
 PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN
 MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU
 TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR
 ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU
 SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KESATU TAHUN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	MULI SUKMAWATY, S.Farm. 198403252010012021	Penata Muda, III/a	Poltekkes Kemenkes Makassar	Universitas Hasanuddin	Strata 2 (S-2)	Farmasi	2020	LPDP Kementerian Keuangan
2.	ELLYA FADLLAH, Ners. 198201052008122001	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	Universitas Indonesia	Strata 2 (S-2)	Ilmu Keperawatan	2020	BLU Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
3	WAHID SALMAN AL FARIZI, S.Kom. 198612242009121004	Penata Muda, III/a	Poltekkes Kemenkes Bengkulu	Universitas Gadjah Mada	Strata 2 (S-2)	Magister Teknologi Informasi	2020	Beasiswa S2 Dalam Negeri Kementerian Kominfo

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
4	dr. ENI MARIA SISCA 198506252015032002	Penata Muda Tk. I, III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	Universitas Airlangga	Spesialis	Andrologi	2018	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
5	ELI SARIPAH, S.Kep., Ns. 198505202008012003	Penata Muda Tk. I, III/b	Poltekkes Kemenkes Palu	Universitas Indonesia	Strata 2 (S-2) dan Spesialis	Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Jiwa	2019	Yayasan Husada Mandiri Poso
6	Ns. GDE YASA ANTARIKA, S.Kep. 197911191999031001	Penata , III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar	Universitas Indonesia	Strata 2 (S-2)	Keperawatan Medikal Bedah	2019	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
7	Ns. NI LUH PUTU SRI WIRAYUNI, S.Kep. 197504071997032001	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar	Universitas Indonesia	Strata 2 (S-2)	Keperawatan Medikal Bedah	2019	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
8	SAMUEL DAVID IMENUEL MAKOIL, S.Farm. 198606262014021003	Penata Muda Tk. I, III/b	Poltekkes Kemenkes Kupang	Universitas Padjadjaran	Strata 2 (S-2)	Magister Farmasi	2020	LPDP Kementerian Keuangan

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002